



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 101/PID.B/2013/PN.RHL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BOY MANURUNG  
Tempat Lahir : Samosir (Sumut)  
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/ 19 September 1989  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Riau Sumut KM 39 Dusun Siraja Nusa  
Kel. Balai Jaya Kec Bagan Sinembah Kab Rohil  
A g a m a : kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2013 s/d 20 Februari 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan BOY MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama turut serta melakukan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap BOY MANURUNG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari
    - 2 lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
    - 1 lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
    - 2 lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - Dirampas untuk negara
  - 2 (dua) buah pulpen
  - 1 (satu) buah kupon
  - Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa BOY MANURUNG dengan saksi Suherman Als Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidak - tidaknya ditempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan*

*menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

-----  
- Pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira jam 13.00 wib Para saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Jaya, sesampainya di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat saksi Suherman als Ucok yang berperan sebagai tukang tulis nomor togel tertangkap tangan hendak menyeter uang hasil penjualan togel kepada terdakwa Boy Manurung.

- Kemudian berdasarkan keterangan Suherman maka para saksi penangkap menuju ke Jalan Armada KM. 37 Simpang Kayangan Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk menangkap terdakwa Boy Manurung beserta barang bukti Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bersama terdakwa Boy Manunmg dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum.

Bahwa para saksi penangkap menemukan barang bukti dari terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.

- Bahwa hasil penjualan akan disetor kepada saudara Boy Manurung selaku tukang rekap nomor togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan apabila nantinya ada pembeli yang membeli nomor togel terdakwa akan menulis nomor togel tersebut di kertas kupon blok terdiri dan 2 (dua) lembar, dua lembar kertas kupon blok tersebut ada warna pink untuk dipegang oleh terdakwa sedangkan warna putih dipegang oleh pemasang nomor togel. Selanjutnya Suherman menyeter hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa Boy Manurung, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dani nomor / angka tersebut antara lain:

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (senibu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasangan memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi togel tersebut *bersifat* untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat**

**(1) Ke 1 KUHP.**

**atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa BOY MANURUNG dengan saksi Suherman als Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak —tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan *Negeri Rokan Hilir "*,*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khaalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

-----  
Pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira jam 13.00 wib Para saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Jaya, sesampainya di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat saksi Suherman als Ucok yang berperan sebagai tukang tulis nomor togel tertangkap tangan hendak menyetero uang hasil penjualan togel kepada terdakwa Boy Manurung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan keterangan Suherman maka para saksi penangkap menuju ke Jalan Armada KM. 37 Simpang Kayangan Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk menangkap terdakwa Boy Manurung beserta barang bukti Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bersama terdakwa Boy Manunmg dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum.

Bahwa para saksi penangkap menemukan barang bukti dari terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.

- Bahwa hasil penjualan akan disetor kepada saudara Boy Manurung selaku tukang rekap nomor togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan apabila nantinya ada pembeli yang membeli nomor togel terdakwa akan menulis nomor togel tersebut di kertas kupon blok terdiri dan 2 (dua) lembar, dua lembar kertas kupon blok tersebut ada warna pink untuk dipegang oleh terdakwa sedangkan warna putih dipegang oleh pemasang nomor togel. Selanjutnya Suherman menyeter hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa Boy Manurung, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain:

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat**

**(1) Ke 2 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi MANAPAR SITUMEANG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa akan menyettor hasil penjualan togel
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi SUHERMAN ALS UCOK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
- Bahwa saat ditangkap saksi akan menyettor hasil penjualan togel kepada terdakwa
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa BOY MANURUNG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa menunggu pembeli togel dan setoran dari Suherman
  - Bahwa hasil penjualan akan disetor kepada bandar selaku tukang rekap nomor togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar 150.000,-.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan apabila nantinya ada pembeli yang membeli nomor togel terdakwa akan menulis nomor togel tersebut di kertas kupon blok terdiri dan 2 (dua) lembar, dua lembar kertas kupon blok tersebut ada warna pink untuk dipegang oleh terdakwa sedangkan warna putih dipegang oleh pemasang nomor togel. Selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bandar, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dani nomor / angka tersebut antara lain:
    - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (senibu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
    - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (senibu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi togel tersebut *bersifat* untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil 150.000,-
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan togel selama 2 bulan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari
  - 2 lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 2 lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) buah kupon

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa menunggu pembeli togel dan setoran dari Suherman
- Bahwa hasil penjualan akan disetor kepada bandar selaku tukang rekap nomor togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar 150.000,-.
- Bahwa terdakwa menjelaskan apabila nantinya ada pembeli yang membeli nomor togel terdakwa akan menulis nomor togel tersebut di kertas kupon blok terdiri dan 2 (dua) lembar, dua lembar kertas kupon blok tersebut ada warna pink untuk dipegang oleh terdakwa sedangkan warna putih dipegang oleh pemasang nomor togel. Selanjutnya terdakwa menyeter hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bandar, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain:
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil 150.000,-
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan togel selama 2 bulan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

DAKWAAN KESATU :Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif , sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa BOY MANURUNG dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli dan setoran dari Suherman
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 39 Dusun Siraja Nusa Kelurahan Balai Raja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa tepatnya di rumah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa sejumlah uang tunai sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon.
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa menunggu pembeli togel dan setoran dari Suherman
  - Bahwa hasil penjualan akan disetor kepada bandar selaku tukang rekap nomor togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar 150.000,-.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan apabila nantinya ada pembeli yang membeli nomor togel terdakwa akan menulis nomor togel tersebut di kertas kupon blok terdiri dan 2 (dua) lembar, dua lembar kertas kupon blok tersebut ada warna pink untuk dipegang oleh terdakwa sedangkan warna putih dipegang oleh pemasang nomor togel. Selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bandar, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain:
    - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
    - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
  - Bahwa permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan togel selama 2 bulan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai penulis togel tersebut sekaligus penjual togel karena pembeli datang lalu membayar dan terdakwa menulis nomor nomor yang dipesan pembeli, hal tersebut jelas memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan permainan tersebut sifatnya untung untung serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terus menerus hampir setiap hari dan mendapatkan 150.000,- keuntungan dari penjualan togel tersebut artinya permainan judi ini dijadikan terdakwa sebagai pencaharian dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) buah kupon

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa BOY MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa memiliki Izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY MANURUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan :
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari
  - 2 lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 2 lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)Dirampas untuk negara
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) buah kupon
Dirampas untuk dimusnahkan- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 29 Mei 2013, oleh kami : PURWANTA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan PHHP SIANIPAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURLISMAWATI,SH.sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



HENDRI SUMARDI,SH.,MH

PURWANTA, SH.,MH.

P H H P SIANIPAR, SH.

Panitera ,

NURLISMAWATI, SH.